



PENETAPAN
Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

MOH. PADLI, Laki-laki, lahir di Pendem, tanggal 01 Juli 1963, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Pendem, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 05 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 09 Juni 2023 dengan register nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama : **Moh. Padli**, lahir di **Pendem**, tanggal **01 Juli 1963** sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dengan nomor **5202-LT-28022023-0069**
2. Bahwa Pemohon telah mendaftar Haji atas nama **Mirah Bin Amaq Sumenah**, dengan tempat dan tanggal lahir **Pendem, 01 Juli 1963** sesuai setoran BIPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji) dengan nomor porsi **1500073272**
3. Bahwa nama yang tertulis didalam Paspor Nomor: **E3078137** atas nama **Mohamad Padli** dengan tempat dan tanggal lahir **Pendem, 01 Juli 1963**.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini selain guna menyesuaikan dokumen milik pemohon berupa Passport dengan BIPIH milik pemohon serta untuk tidak menyulitkan kepentingan Pemohon dikemudian hari serta Pemohon berencana mau melaksanakan Ibadah Haji dalam waktu dekat ini.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pya



5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri yang berwenang.
6. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut Permohonan ini kami ajukan :

Bahwa Berdasarkan posita permohonan diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan permohonan atas nama **Moh. Padli**, dengan Tempat dan tanggal lahir **Pendem, 01 Juli 1963** sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran dengan nomor 5202-LT-28022023-0069, surat setor nomor porsi 1500073272 atas nama Mirah Bin Amaq Sumenah dengan tempat dan tanggal lahir Pendem, 01 Juli 1963 dan nama yang tertera pada passport dengan nomor E3078137 atas nama Mohamad Padli dengan tempat dan tanggal lahir Pendem, 01 Juli 1963 adalah orang yang sama
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, Pemohon datang menghadap ke persidangan sendiri dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. MOH. PADLI, dengan NIK: 5202060107630157, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. MOH. PADLI, dengan Nomor: 5202061302083149 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOH. PADLI dengan Nomor: 5202-LT-28022023-0069, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/35/PIAK/2023, selanjutnya diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H atas nama MIRAH BIN AMAQ SUMENAH, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. 1 (satu) lembar fotocopy Passport Nomor E 3078137, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-4 adalah fotocopy tanpa asli, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, namun mengenai nilai pembuktian atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini;

1. Saksi WARJIDAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk pernyataan persamaan identitas Pemohon berupa nama dalam dokumen Passport, KTP dan bukti setor biaya penyelenggaraan ibadah haji;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Passport dan KTP Pemohon identitas berupa nama Pemohon dengan tercatat atas nama MOH. PADLI alias MOHAMAD PADLI, sedangkan nama Pemohon dalam bukti setor biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan nama MIRAH BIN AMAQ SUMENAH;
- Bahwa identitas Pemohon sepengetahuan saksi sejak lahir bernama MIRAH, sedangkan nama MOH. PADLI adalah nama Pemohon setelah Pemohon naik haji pada Tahun 1992;
- Bahwa identitas Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran pada saat ini tercatat atas nama MOH. PADLI, lahir di PENDEM, tanggal 01 Juli 1963;
- Bahwa nama MOH. PADLI dan MIRAH adalah merupakan orang yang sama;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mempersamakan nama tersebut adalah untuk tujuan akan melengkapi administrasi keberangkatan Pemohon menjadi Calon Jamaah Haji pada Tahun 2023/ 1444 H;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan untuk biaya keberangkatan haji pada Tahun 2011 dengan identitas pada saat itu sesuai KTP, KK yang diajukan dengan nam MIRAH, karena pada saat itu belum ada KTP elektronik dan hanya menggunakan KTP sementara;
- Bahwa KTP elektronik Pemohon baru terbit pada tanggal 02 Juli 2012, yakni setahun setelah Pemohon mendaftarkan biaya ibadah haji dan mendapatkan nomor porsi haji;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah sesuai akta kelahiran dengan nama PERIE, sedangkan dalam bukti setor biaya penyelenggaraan ibadah haji tercatat atas nama MIRAH BIN AMAQ SUMENAH;
- Bahwa nama orangtua Pemohon dengan nama PERIE adalah orang yang sama dengan AMAQ SUMENAH, dimana AMAQ SUMENAH adalah nama orangtua Pemohon pada saat sudah menikah dan memiliki anak;

2. Saksi JALALUDDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pernyataan persamaan identitas Pemohon berupa nama dalam dokumen Passport, KTP dan bukti setor biaya penyelenggaraan ibadah haji;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Passport dan KTP Pemohon identitas berupa nama Pemohon dengan tercatat atas nama MOH. PADLI alias MOHAMAD PADLI, sedangkan nama Pemohon dalam bukti setor biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan nama MIRAH BIN AMAQ SUMENAH;
- Bahwa identitas Pemohon sepengetahuan saksi sejak lahir bernama MIRAH, sedangkan nama MOH. PADLI adalah nama Pemohon setelah Pemohon naik haji pada Tahun 1992;
- Bahwa identitas Pemohon dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran pada saat ini tercatat atas nama MOH. PADLI, lahir di PENDEM, tanggal 01 Juli 1963;
- Bahwa nama MOH. PADLI dan MIRAH adalah merupakan orang yang sama;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mempersamakan nama tersebut adalah untuk tujuan akan melengkapi administrasi keberangkatan Pemohon menjadi Calon Jamaah Haji pada Tahun 2023/ 1444 H;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan untuk biaya keberangkatan haji pada Tahun 2011 dengan identitas pada saat itu sesuai KTP, KK yang diajukan dengan nam MIRAH, karena pada saat itu belum ada KTP elektronik dan hanya menggunakan KTP sementara;
- Bahwa KTP elektronik Pemohon baru terbit pada tanggal 02 Juli 2012, yakni setahun setelah Pemohon mendaftarkan biaya ibadah haji dan mendapatkan nomor porsi haji;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah sesuai akta kelahiran dengan nama PERIE, sedangkan dalam bukti setor biaya penyelenggaraan ibadah haji tercatat atas nama MIRAH BIN AMAQ SUMENAH;
- Bahwa nama orangtua Pemohon dengan nama PERIE adalah orang yang sama dengan AMAQ SUMENAH, dimana AMAQ SUMENAH adalah nama orangtua Pemohon pada saat sudah menikah dan memiliki anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa maksud mempersamakan identitas berupa nama Pemohon antara yang tercatat dalam Passport Nomor E 3078137 dan KTP tercatat atas nama MOHAMAD PADLI, lahir di PENDEM, tanggal 01 Juli 1963 dengan catatan Bukti Biaya Setor Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia (BPIHI), untuk keperluan Pemohon untuk melengkapi pemberkasan syarat administrasi keberangkatan Jamaah Haji Indonesia Tahun 2023/ 1444 H, dan karena terdapat perbedaan antara KTP, Passport dengan BPIHI keberangkatan Pemohon ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji menjadi terkendal dan terhambat, sehingga Kementerian Agama Lombok Tengah meminta Pemohon untuk mengajukan penetapan pada Pengadilan tempat tinggal Pemohon untuk menyatakan bahwa identitas berupa nama Pemohon dengan nama MIRAH BIN AMAQ SUMENAH, lahir di Pendam, pada tanggal 01 Juli 1963 sebagaimana dalam catatan BPIHI adalah orang yang sama dengan identitas Pemohon yang tercatat dalam KTP dan Passport dengan nama MOH. PADLI, lahir di Pendem, tanggal 01 Juli 1963;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesesuaian antara bukti surat dan saksi-saksi, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu lahir dengan nama MIRAH, lahir di Pendem, tanggal 01 Juli 1963 dan tercatat dalam KTP dengan NIK: 5202060107630157;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama PERIE dan Hj. Siti Aminah;
- Bahwa Pemohon telah melaksanakan ibadah haji pada Tahun 1992 dan sepulangnya melaksanakan ibadah haji tersebut Pemohon menggunakan nama H. MOH. PADLI;
- Bahwa nama orangtua Pemohon pada saat masih jejak dengan nama PERIE, namun setelah menikah dan memiliki anak disebut dengan nama AMAQ SUMENAH;
- Bahwa identitas yang tercatat dalam setoran BPIHI dengan nama MIRAH, lahir di Pendem tanggal 01 Juli 1963 adalah merupakan orang yang sama dengan identitas H. MOH. PADLI yang tercatat dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon, yang tercatat dalam NIK: 5202060107630157;
- Bahwa persamaan nama yang dimohonkan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon untuk melengkapi berkas persyaratan keberangkatan Pemohon untuk berhaji pada Tahun 2023/1444 H;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan dan persamaan nama yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202060107630157 atas nama H. MOH. PADLI, lahir di Pendem, tanggal 01 Juli 1963, Laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di Dusun Pendem, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan bukti surat tertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202061302083149 atas nama Kepala Keluarga H. MOH. PADLI, yang beralamat tinggal di Dusun Pendem, Desa Landah, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kesamaan orang dan nama Pemohon pada Passport Nomor E 3078137 dan KTP dengan BPIHI telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, surat tertanda P-2, dan surat tertanda P-3 masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Akta Kelahiran Pemohon, yang diketahui dari dokumen-dokumen kependudukan tersebut bahwa identitas Pemohon yang benar tercatat dengan nama H. MOH. PADLI, lahir di Pendem, tanggal 01 Juli 1963 merupakan anak dari pasangan ayah Prie dan ibu Hj. Siti Aminah;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Nomor 470/35/PIAK/2023, sehingga diketahui bahwa telah dinyatakan benar oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bahwasanya identitas warga dengan nama MIRAH BIN AMAQ SUMENAH tercatat merupakan orang yang sama dengan nomor induk kependudukan atas nama H. MOH PADLI dengan NIK: 5202060107630157;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa fotocopy Surat Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H atas nama MIRAH BIN AMAQ SUMENAH, sehingga diketahui adanya bukti pembayaran biaya pelunasan pemberangkatan ibadah haji Tahun 2023/1444 H, dengan nomor porsi 1500073272 yang dibayarkan melalui Bank Muamalat Kantor Cabang Mataram atas nama MIRAH BIN AMAQ SUMENAH, tertanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 berupa fotocopy Passport Nomor: E 3078137, sehingga diketahui bahwa Pemohon telah memiliki passport nomor E 3078137 dengan identitas dalam Passport tersebut atas nama MOHAMAD FADLI, lahir Pendem, tanggal 01 Juli 1963, yang terbit pada 10 April 2023 dan berlaku sampai dengan 10 April 2033, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-6 dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan pada bagian nama Pemohon yakni dalam Passport Nomor E 3078137 KK, Akta Kelahiran dan KTP Pemohon tertulis atas nama MOH. PADLI, lahir di Pendem, tanggal 01 Juli 1963, sedangkan pada dokumen lain milik Pemohon yakni bukti setor BPIHI tercatat MIRAH BIN AMAQ SUMENAH, lahir di Pendem tanggal 01 Juli 1963, namun tercatat dengan Nomor Induk Kependudukan yang sama dengan nomor 5202060107630157;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pula bahwasanya identitas Pemohon dengan nama MIRAH adalah merupakan nama Pemohon ketika masa muda (bajang), namun setelah Pemohon selesai melaksanakan ibadah haji pada Tahun 1992, Pemohon telah melakukan tahalul di tanah suci Makkah dan menggunakan nama baru dengan nama H. MOH. PADLI, terlebih lagi diketahui bahwasanya pendaftaran setoran porsi haji Pemohon telah dilakukan pada Tahun 2011 dengan menggunakan dokumen yang masih tercatat atas

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MIRAH, dimana pada saat itu catatan kependudukan Pemohon belum menggunakan KTP elektronik dengan data terbaru, dan KTP elektronik Pemohon tercatat baru diterbitkan dengan nama MOH. PADLI pada 02 Juli 2012, sehingga patutlah terjadi ketidaksesuaian data antara data pada saat pendaftaran dan data pada saat pelunasan setoran dan pembuatan passport, serta begitupula nama orangtua Pemohon yang tercatat atas nama PERIE dalam akta kelahiran Pemohon juga diketahui adalah nama ayah Pemohon ketika masih muda, sedangkan pada adat kebiasaan suku sasak, ketika seorang jejaka telah menikah dan memiliki seorang anak, maka akan dipanggil sesuai dengan nama dari anak pertamanya, sehingga nama ayah Pemohon setelah berkeluarga dan memiliki anak disebut dengan nama AMAQ SUMENAH;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, yakni terkait larangan pencatatan nama pada dokumen kependudukan terdapat di Pasal 5 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa nama tidak boleh disingkat kecuali tidak diartikan lain, sehingga terhadap nama Pemohon berlaku pengaturan yang demikian dan karenanya singkatan nama "MOH" pada nama Pemohon haruslah dituliskan lengkap dengan nama "MOHAMAD" pada seluruh dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa identitas Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor **E 3078137** tersebut yang tertulis atas nama Pemohon MOHAMAD PADLI, lahir di Pendem, tanggal 01 Juli 1963 adalah orang yang sama dengan orang yang identitasnya bernama H. MOH. PADLI, lahir di Pendem, tanggal 01 Juli 1963 yang tercatat dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, dengan tercatat dalam NIK: 5202060107630157;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada Pasal 10 menyebutkan " Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" dan sebagaimana pula diterangkan dalam Pasal 5 yang menyebutkan " Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa penyalarsan nama dan tanggal lahir ini setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 5202-LT-28022023-0069 dan KTP dengan NIK: 5202060107630157 yang tercatat dengan nama MOH. PADLI, lahir di Pendem, tanggal 01 Juli 1963 serta yang tercatat dalam Passport nomor E 3078137 dengan identitas nama MOHAMAD PADLI, lahir di Pendem, tanggal 01 Juli 1963 adalah merupakan orang yang sama dengan identitas Pemohon dalam bukti setor BPIHI dengan nomor porsi 1500073272 atas nama MIRAH BIN AMAQ SUMENAH, lahir di Pendem, tanggal 01 Juli 1963;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Deni Supriyono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh **Pemohon.**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Muhammad Deni Supriyono, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Perincian Biaya Perkara No.161/Pdt.P/2023/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp210.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)